

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)* BKN

1. Tata tertib peserta
 - a. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum sesi ujian dimulai.
 - b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKD dimulai.
 - c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
 - d. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP/Kartu Keluarga/surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, serta kartu peserta ujian dan menunjukkannya kepada panitia.
 - e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
 - f. Peserta menggunakan pakaian rapih dan sopan (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
 - g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
 - h. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian (dianggap gugur).
 - i. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - 1) buku - buku dan catatan lainnya.
 - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
 - 3) makanan dan minuman.
 - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - j. Peserta dilarang :
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - 4) merokok dalam ruangan ujian.
 - k. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - l. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

2. Sanksi
 - a. Pelanggaran tata tertib huruf (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
 - b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (j) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta ujian.

3. Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan di atur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.